



**PUTUSAN**  
**Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Sukrana Alias Ronal Bin Alm Wedi  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Langut Blok Karanganyar Wetan Rt. 019 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Peternak

Terdakwa Sukrana Alias Ronal Bin Alm Wedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Ary Wijaya Alias Karsim Alias Pepen Alias Jambul Bin Wajan  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mekarsari Blok Tanjakan Sukadarma Rt. 005 Rw. 002 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ary Wijaya Alias Karsim Alias Pepen Alias Jambul Bin Wajan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Para Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum, sebagaimana Pasal 56 Ayat (1) KUHAP *juncto* tentang hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum POSBAKUM yang ditunjuk Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUKRANA Alias RONAL Bin (Alm) WEDI dan Terdakwa 2. ARY WIJAYA Alias KARSIM Alias PEPEN Alias JAMBUL Bin WAJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. SUKRANA Alias RONAL Bin (Alm) WEDI dan Terdakwa 2. ARY WIJAYA Alias KARSIM Alias PEPEN Alias JAMBUL Bin WAJAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci L
- 2 (dua) buah anak mata kunci
- 1 (satu) potong jaket warna hijau Army bertuliskan "NICEMAN"
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "PANTHER"
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong jas hujan warna hitam

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol : T-2201-UU warna biru hijau

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-Max Nopol : E-4486-QAC tahun 2018 warna hitam Noka : MH3SG319OJJ179315 Nosin : G3E4EO913509 a.n SULASTRI alamat Dsn Karang baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No : O-03248215 Yamaha N-Max a.n SULASTRI alamat Dsn Karang baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi rekaman CCTV
- Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD ARY YUDIANTO selaku pemiliknya

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. SUKRANA Alias RONAL Bin (Alm) WEDI dan Terdakwa 2. ARY WIJAYA Alias KARSIM Alias PEPEN Alias JAMBUL Bin WAJAN bersama-sama dengan Sdr. OWOL (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di dalam Komplek SMK Kesehatan 1 Sukra yang beralamat di Jalan raya Pantura KM 64 Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa 1 lalu mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa 1 pun setuju, kemudian Terdakwa 2 menghubungi Sdr. OWOL dan menyuruh untuk datang ke rumah Terdakwa 1, sekitar pukul 23.30 Wib Sdr. OWOL tiba di rumah Terdakwa 1 lalu para Terdakwa bersama Sdr. OWOL merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Indramayu bagian Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib para Terdakwa bersama Sdr. OWOL berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol T-2201-UU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MH35D9203BJ13509, Nosin : 5D91135057 milik Terdakwa 1 menuju wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan setibanya di Bunderan Gagak Winangsih yang berada di wilayah Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ketiganya berhenti dan beristirahat sambil mencari sepeda motor sasaran, pada saat mana Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC Noka : MH3SG319OJJ179315 Nosin : G3E4EO913509 warna hitam tahun 2018 yang terparkir di dalam Komplek SMK Kesehatan 1 Sukra yang jaraknya tidak jauh dari bunderan tersebut hingga kemudian Terdakwa 2 memberitahu Terdakwa 1, selanjutnya Terdakwa 2 bersama Sdr. OWOL masuk ke dalam kompleks tersebut dengan memanjat pagar besi sedangkan Terdakwa 1 bertugas mengawasi situasi sekeliling kompleks, ketika Terdakwa 2 dan Sdr. OWOL mendekati sepeda motor tersebut lalu berusaha merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter L yang sebelumnya dipersiapkan namun tidak berhasil sehingga Terdakwa 2 memberitahu Terdakwa 1 untuk bersama-sama membawa sepeda motor tersebut keluar dari kompleks, lalu Terdakwa 1 mengambil linggis besi yang berukuran sekitar 1 meter yang berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa 1 membobol pagar kompleks dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu pagar berhasil terbuka, lalu Terdakwa 1 masuk ke dalam kompleks melalui pagar tersebut dan selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. OWOL mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 secara bersama-sama dan membawanya keluar dari kompleks, lalu kunci stang sepeda motor dirusak dengan menggunakan linggis namun mesin sepeda motor tetap tidak bisa dinyalakan, sehingga Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara distep oleh Sdr. OWOL yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R menuju ke rumah Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa menyusul dengan menggunakan kendaraan umum.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 tersebut kepada Sdr. TATANG (DPO) di wilayah Cilamaya Kabupaten Karawang dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu para Terdakwa dan Sdr. OWOL masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli minuman keras.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 tersebut merupakan milik saksi korban MOHAMMAD ARY YUDIANTO, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD ARY YUDIANTO Bin BUKHORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik, keterangan saksi BAP tersebut, sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor merk Yamaha N-MAX No.Pol E 4486 QAC warna Hitam Tahun 2018 pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Komplek SMK Kesehatan 1 Sukra Jalan Raya Pantura KM 64 Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada waktu para terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa, kemungkinan para Terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan kunci palsu;
- Bahwa situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dikarenakan tengah malam;
- Bahwa tidak ada lagi barang yang diambil selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian saksi adalah sebesar Rp.23.000.000,00 (Dua puluh tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari video rekaman CCTV ada 3 orang namun tidak terlihat wajahnya, karena tertutup masker jaket, tetapi kata Polisi benar para terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil polisi setelah tiga hari kejadian hilangnya motor saksi;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. LINDA YANI Binti ZAITUN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa saksi bersama suami saksi, yaitu Saksi Mohammad Ary Yudianto Bin Bukhori, ada kehilangan sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No.Pol E-4486 QAC warna Hitam tahun 2018, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Komplek SMK Kesehatan 1 Sukra, Jalan Raya Pantura KM 64 Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci setangnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pada waktu para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dan suami saksi tersebut;
  - Bahwa situasi disekitar tempat kejadian tersebut sepi dikarenakan tengah malam;
  - Bahwa tidak ada lagi barang yang diambil selain sepeda motor tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, maka saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta Rupiah);
  - Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ketemu;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ada ijin dari saksi maupun suami saksi;
  - Bahwa saksi melihat dari video rekaman CCTV, terlihat ada 3 (Tiga) orang yang mengambil, namun tidak terlihat wajahnya, karena tertutup masker jaket;
  - Bahwa saksi dipanggil polisi setelah 3 (Tiga) hari kejadian;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yaitu:

1. Terdakwa I. SUKRANA Alias RONAL Bin Alm WEDI, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa SUKRANA pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, keterangannya sudah benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : E – 4486 – QAC, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib, dirumah sedang duduk di sebuah saung di depan rumah saya Desa Langut Blok Karanganyar Wetan Rt. 019 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa pada awal mula kejadian pada Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Ari Wijaya als Pepen Als Karsim Als Jambul datang ke rumah Terdakwa SUKRANA mengajak untuk bekerja atau mencari motor yang bisa diambil;
  - Bahwa sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Ari Wijaya menelpon sdr. Owol, kemudian sdr. Owol datang sekira pukul 23.30 wib ke rumah Terdakwa SUKRANA, kemudian Terdakwa SUKRANA bersama Terdakwa Ari Wijaya membicarakan bahwa akan mencari barang yang bias diambil di daerah barat;
  - Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 00.30 Terdakwa SUKRANA, Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol berangkat dari rumah Terdakwa SUKRANA menggunakan motor Vega R warna Biru No.Pol T – 2201 – UU milik Terdakwa SUKRANA kearah barat, kemudian pada saat Terdakwa SUKRANA bersama Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol sampai Kecamatan Sukra Terdakwa SUKRANA bersama Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol beristirahat di sekitar Bunderan Gagak Winangsih dan di dekat Bunderan Gagak Winangsih tersebut ada Komplek SMK1 Kesehatan Sukra kemudian pada saat istirahat Terdakwa. Ari Wijaya mencari barang yang bias diambil kemudian Terdakwa. Ari Wijaya memberi tahu ada sebuah motor N-Max warna hitam yang terparkir kemudian Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol masuk ke Komplek SMK 1 Kesehatan Sukra
  - Bahwa saksi memanjat pagar besi namun saksi masih berada diluar pagar kemudian Terdakwa Ari Wijaya memberitahu bahwa motor tidak bisa dikontak menggunakan kunci L yang Terdakwa. Ari bawa, kemudian Terdakwa. Ari berinisiatif untuk mengangkat motor tersebut bersama

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm*



sama, kemudian Terdakwa Sukrana membantu membobol pagar menggunakan linggis besi di dekat kejadian itu saya masuk ke halaman kompleks SMK I kesehatan Sukra;

- Bahwa sepeda motor itu kami bertiga angkat dan kunci setangnya dirusak menggunakan linggis;

- Bahwa motor itu tidak mau menyala kemudian motor itu di step oleh Sdr. Owol dan dikendarai oleh Terdakwa Ari Wijaya, namun Terdakwa Sukrana kembali ke rumah menggunakan angkutan umum help, namun motor N-Max dibawa oleh sdr. Ari Wijaya dan sdr. Owol;

- Bahwa sepeda motor N-MAX sudah dijual kepada Sdr. Tatang;

- Bahwa sepeda motor dijual Rp.5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Hasil menjual sepeda motor dibagi 3 (tiga) orang, Terdakwa Sukrana mendapat Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa. Ari Wijaya mendapat Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Owol mendapat Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), selebihnya untuk membeli minuman keras untuk diminum bersama;

- Bahwa terdakwa Sukrana sudah pernah dihukum.

2. Terdakwa II. ARY WIJAYA Alias KARSIM Alias PEPEN Alias JAMBUL Bin WAJAN, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUKRANA pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, keterangannya sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX No Pol : E – 4486 – QAC, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 17.00 wib, dirumah sedang duduk di sebuah saung di depan rumah saya Desa Langut Blok Karanganyar Wetan Rt. 019 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada awal mula kejadian pada Hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Ari Wijaya als Pepen Als Karsim Als Jambul datang ke rumah Terdakwa SUKRANA mengajak untuk bekerja atau mencari motor yang bisa diambil;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Ari Wijaya menelpon sdr. Owol, kemudian sdr. Owol datang sekira pukul 23.30 wib ke rumah Terdakwa SUKRANA, kemudian Terdakwa SUKRANA bersama Terdakwa Ari Wijaya membicarakan bahwa akan mencari barang yang bias diambil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



di daerah barat;

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pukul 00.30 Terdakwa SUKRANA, Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol berangkat dari rumah Terdakwa SUKRANA menggunakan motor Vega R warna Biru No.Pol T – 2201 – UU milik Terdakwa SUKRANA kearah barat, kemudian pada saat Terdakwa SUKRANA bersama Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol sampai Kecamatan Sukra Terdakwa SUKRANA bersama Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol beristirahat di sekitar Bunderan Gagak Winangsih dan di dekat Bunderan Gagak Winangsih tersebut ada Komplek SMK1 Kesehatan Sukra kemudian pada saat istirahat Terdakwa. Ari Wijaya mencari barang yang bias diambil kemudian Terdakwa. Ari Wijaya memberi tahu ada sebuah motor N-Max warna hitam yang terparkir kemudian Terdakwa. Ari Wijaya dan sdr. Owol masuk ke Komplek SMK 1 Kesehatan Sukra

- Bahwa saksi memanjat pagar besi namun saksi masih berada diluar pagar kemudian Terdakwa Ari Wijaya memberitahu bahwa motor tidak bisa dikontak menggunakan kunci L yang Terdakwa. Ari bawa, kemudian Terdakwa. Ari berinisiatif untuk mengangkat motor tersebut bersama sama, kemudian Terdakwa Sukrana membantu membobol pagar menggunakan linggis besi di dekat kejadian itu saya masuk ke halaman komplek SMK I kesehatan Sukra;

- Bahwa sepeda motor itu kami bertiga angkat dan kunci setangnya dirusak menggunakan linggis;

- Bahwa motor itu tidak mau menyala kemudian motor itu di step oleh Sdr. Owol dan dikendarai oleh Terdakwa Ari Wijaya, namun Terdakwa Sukrana kembali ke rumah menggunakan angkutan umum help, namun motor N-Max dibawa oleh sdr. Ari Wijaya dan sdr. Owol;

- Bahwa sepeda motor N-MAX sudah dijual kepada Sdr. Tatang;

- Bahwa sepeda motor dijual Rp.5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Hasil menjual sepeda motor dibagi 3 (tiga) orang, Terdakwa Sukrana mendapat Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa. Ari Wijaya mendapat Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Owol mendapat Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), selebihnya untuk membeli minuman keras untuk diminum bersama;

- Bahwa terdakwa Ary Wijaya Alias Karsim Alias Pepen Alias Jambul Bin

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajan sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci L.;
2. 2 (dua) buah anak mata kunci.
3. 1 (satu) potong jaket warna hijau Army bertuliskan "NICEMAN".
4. 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "PANTHER".
5. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
6. 1 (satu) potong kaos warna hitam.
7. 1 (satu) potong jas hujan warna hitam.
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol : T – 2201 – UU warna biru hijau.
9. 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha.
10. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-MAX Nopol : E -4486 – QAC tahun 2018 warna hitam Noka : MH3SG3190JJ179315 Nosin : G3E4E0913509 a.n Sulastri Alamat Dsn. Karang Baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.
11. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No. : 0-03248215 Yamaha N- MAX a.n Sulastri Alamat Dsn. Karang Baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.
12. 1 (satu) buah Fladisk merk Thosiba berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa Ari Wijaya mendatangi rumah Terdakwa Sukrana lalu mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa Sukrana pun setuju;
- Bahwa kemudian Terdakwa Ari Wijaya menghubungi Sdr. OWOL dan menyuruh untuk datang ke rumah Terdakwa Sukrana, sekitar pukul 23.30 Wib Sdr. OWOL tiba di rumah Terdakwa Sukrana, para Terdakwa bersama Sdr. OWOL merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Indramayu bagian Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib para Terdakwa bersama Sdr. OWOL berangkat dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol T-2201-UU dengan Noka : MH35D9203BJ13509, Nosin : 5D91135057 milik Terdakwa Sukrana menuju wilayah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- Bahwa setibanya di Bunderan Gagak Winangsih yang berada di wilayah Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ketiganya berhenti dan beristirahat sambil mencari sepeda motor sasaran, pada saat mana Terdakwa 2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC Noka : MH3SG319OJJ179315 Nosin : G3E4EO913509 warna hitam tahun 2018 yang terparkir di dalam Komplek SMK Kesehatan 1 Sukra yang jaraknya tidak jauh dari bunderan tersebut hingga kemudian Terdakwa Ary Wijaya memberitahu Terdakwa Sukrana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ari Wijaya bersama Sdr. OWOL masuk ke dalam kompleks tersebut dengan memanjat pagar besi sedangkan Terdakwa Sukrana bertugas mengawasi situasi sekeliling kompleks, ketika Terdakwa Ari Wijaya dan Sdr. OWOL mendekati sepeda motor tersebut lalu berusaha merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter L yang sebelumnya dipersiapkan namun tidak berhasil sehingga Terdakwa Ari Wijaya memberitahu Terdakwa Sukrana untuk bersama-sama membawa sepeda motor tersebut keluar dari kompleks;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sukrana mengambil linggis besi yang berukuran sekitar 1 meter yang berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa Sukrana membobol pagar kompleks dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu pagar berhasil terbuka, lalu Terdakwa Sukrana masuk ke dalam kompleks melalui pagar tersebut dan selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. OWOL mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 secara bersama-sama dan membawanya keluar dari kompleks;
- Bahwa kemudian kunci stang sepeda motor dirusak dengan menggunakan linggis namun mesin sepeda motor tetap tidak bisa dinyalakan, sehingga Terdakwa Ari Wijaya mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara distep oleh Sdr. OWOL yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R menuju ke rumah Terdakwa Sukrana, sedangkan Terdakwa menyusul dengan menggunakan kendaraan umum.
- Bahwa kemudian Terdakwa Sukrana menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 tersebut kepada Sdr. TATANG (DPO) di wilayah Cilamaya Kabupaten Karawang dengan harga Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu Rupiah), kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan sepeda motor tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu para Terdakwa dan Sdr. OWOL masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 tersebut merupakan milik saksi korban MOHAMMAD ARY YUDIANTO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "*Barang Siapa*" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa I. SUKRANA Alias RONAL Bin WEDI (Alm) dan Terdakwa II. ARY WIJAYA Alias KARSIM Alias PEPEN Alias JAMBUL Bin WAJAN, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SUKRANA Alias RONAL Bin WEDI (Alm) dan Terdakwa II. ARY WIJAYA Alias KARSIM Alias PEPEN Alias JAMBUL Bin WAJAN dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum *in casu*, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib para Terdakwa bersama Sdr. OWOL di Bunderan Gagak Winangsih yang berada di wilayah Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu saat sedang beristirahat sambil mencari sepeda motor sasaran, Terdakwa Ary Wijaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam terparkir di dalam Komplek SMK Kesehatan 1 Sukra yang jaraknya tidak jauh dari bunderan tersebut hingga kemudian Terdakwa Ary Wijaya memberitahu Terdakwa Sukrana, kemudian Terdakwa Ari Wijaya bersama Sdr. OWOL masuk ke dalam kompleks tersebut dengan memanjat pagar besi sedangkan Terdakwa Sukrana bertugas mengawasi situasi sekeliling kompleks, namun karena tidak berhasil membuka kunci setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T, maka Terdakwa Ari Wijaya memberitahu Terdakwa Sukrana untuk bersama-sama membawa sepeda motor tersebut keluar dari kompleks., Terdakwa Sukrana mengambil linggis besi yang berukuran sekitar 1 meter yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa Sukrana membobol pagar kompleks dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu pagar berhasil terbuka, lalu Terdakwa Sukrana masuk ke dalam kompleks melalui pagar tersebut dan selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. OWOL mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 secara bersama-sama dan membawanya keluar dari kompleks;

Menimbang, bahwa karena kunci stang sepeda motor dirusak yang telah dirusak dengan menggunakan linggis namun mesin sepeda motor tetap tidak bisa dinyalakan, maka Terdakwa Ari Wijaya mengendarai sepeda motor tersebut dengan cara distep oleh Sdr. OWOL yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R menuju ke rumah Terdakwa Sukrana, sedangkan Terdakwa menyusul dengan menggunakan kendaraan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I. Sukrana Alias Ronal Bin Alm Wedi, Terdakwa II. Ary Wijaya Alias Karsim Alias Pepen Alias Jambul Bin Wajan dan Sdr. Owol telah mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC Nomor Rangka: MH3SG319OJJ179315 Nomor Mesin: G3E4EO913509 warna hitam tahun 2018;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 tersebut seluruhnya merupakan milik saksi korban MOHAMMAD ARY YUDIANTO;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan maksud (*met het oogmerk*) dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu bahwa pelaku mengetahui bahwa kepemilikan atas barang yang diambilnya itu bersifat melawan hukum;



Menimbang, Para Terdakwa dan Sdr. Owol mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MOHAMMAD ARY YUDIANTO;

Menimbang, bahwa tidak adanya ijin tersebutlah membuat keadaan melawan hukum melekat pada perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Owol (DPO) tersebut, yang meskipun tidak memiliki izin, namun mereka tetap melakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum *in casu*, bahwa para Terdakwa bersama Sdr. OWOL melakukan perbuatannya di Bunderan Gagak Winangsih yang berada di Sekolah Kesehatan I Suka Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WIB di wilayah Kabupaten Indramayu dengan Zonasi Waktu Indonesia Barat masih masuk kedalam suatu masa (waktu) tempat sedang berada diposisi tidak berhadapan dengan matahari, sehingga dalam keadaan gelap., keadaan gelap tersebut dapat dipandang sebagai suatu waktu setelah matahari tenggelam dan belum terbit dan dikatakan malam hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sukrana Alias Ronal Bin Alm Wedi, Terdakwa II. Ary Wijaya Alias Karsim Alias Pepen Alias Jambul Bin Wajan dan Sdr. Owol berdasarkan fakta hukum telah berniat mencari sepeda motor yang akan diambil, sejak hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib hingga akhirnya melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Komplek SMA Kesehatan I di wilayah Desa Sumuradem Timur Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesepahaman niat antara Para Terdakwa tersebut dan Sdr. Owol sehingga ketiganya bersekutu untuk melakukan perbuatannya;



Dengan demikian unsur ini beralasan hukum untuk dinyatakan terpenuhi;

Ad.7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pada unsur kedua maka diketahui bahwa lokasi Sekolah Kesehatan I Sukra tersebut dikelilingi pagar, yang untuk masuk kedalam maka Terdakwa I. Sukrana mengambil linggis besi yang berukuran sekitar 1 meter yang berada di lokasi tersebut kemudian membobol pagar kompleks dengan menggunakan linggis tersebut hingga pintu pagar berhasil terbuka, lalu Terdakwa Sukrana masuk ke dalam kompleks melalui pagar tersebut dan selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. OWOL mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol E-4486-QAC warna hitam tahun 2018 secara bersama-sama dan membawanya keluar dari kompleks;

Dengan demikian, unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga beralasan untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci L
- 2 (dua) buah anak mata kunci
- 1 (satu) potong jaket warna hijau Army bertuliskan "NICEMAN"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "PANTHER"
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam
- 1 (satu) potong jas hujan warna hitam

Dipertimbangkan, bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas, berkaitan dengan kejahatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dimusnahkan., sementara barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol : T-2201-UU warna biru hijau

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan Para Terdakwa, dan dinilai memiliki nilai keekonomian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, selanjutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-Max Nopol : E-4486-QAC tahun 2018 warna hitam Noka : MH3SG319OJJ179315 Nosin : G3E4EO913509 a.n SULASTRI alamat Dsn Karang baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No : O-03248215 Yamaha N-Max a.n SULASTRI alamat Dsn Karang baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi rekaman CCTV

Dipertimbangkan, seluruhnya adalah milik korban yang sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD ARY YUDIANTO selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan pengulangan pidana (*Recidivis*);
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kembali menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKRANA Alias RONAL Bin WEDI dan Terdakwa II. ARY WIJAYA Alias KARSIM Alias PEPEN Alias JAMBUL Bin WAJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci L
  - 2 (dua) buah anak mata kunci
  - 1 (satu) potong jaket warna hijau Army bertuliskan "NICEMAN"
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "PANTHER"
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam
  - 1 (satu) potong jas hujan warna hitamDimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol : T-2201-UU warna biru hijauDirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor N-Max Nopol : E-4486-QAC tahun 2018 warna hitam Noka : MH3SG319OJJ179315 Nosin : G3E4EO913509 a.n SULASTRI alamat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Karang baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor No : O-03248215 Yamaha N-Max a.n SULASTRI alamat Dsn Karang baru Rt. 001 Rw. 005 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD ARY YUDIANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D Simarmata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.**

**Ade Satriawan, S.H., M.H.**

**Wimmi D Simarmata, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rustati, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.B/2021/PN Idm